

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**

**Oleh:**

**Widya Prastika Eka Putri, Arif Santoso, S.H., M.Si.,  
dan Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.**

Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang segala perbuatan rakyatnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat, yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: 1) Bagaimana rasiolegis antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui rasiolegis antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan dan memberikan pengetahuan yang lebih jelas terkait dengan judul skripsi ini terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceprual Approach*).

Hasil penelitian dari UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak ada penjelasan atau parameter yang jelas mengenai pencemaran nama baik. Bentuk penyelesaiannya dengan menjelaskan rasiolegis kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban hukum dengan tiga unsur: Pidana, Perdata, dan Administratif.

Kebebasan berpendapat melalui media sosial memiliki batasan, yang mana dibatasi dengan UU ITE, sedangkan Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan hal-hal dapat diakses untuk mendapatkan informasi elektronik/dokumen elektronik yang memiliki unsur penghinaan, yang pertanggungjawaban pidananya yaitu diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00, pertanggungjawaban perdatanya yaitu ganti rugi, dan yang terakhir secara administratifnya yaitu dengan men-takedown postingan dan men-suspend akun tersebut.

*Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, UU ITE, Media sosial*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF FREEDOM OF OPINION THROUGH SOCIAL MEDIA (Study from Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions)**

**By:**

**Widya Prastika Eka Putri, Arif Santoso, S.H., M.Si.,  
and Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.**

Indonesia is a legal state according to the 1945 Constitution in which all actions of the people are regulated in laws and regulations. The 1945 Constitution provides constitutional protection and guarantees for freedom of expression, which provides freedom of association and assembly. The issues discussed are: 1) What is the legal ratio between freedom of opinion and defamation in terms of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? 2) What is the legal responsibility for freedom of expression through social media?

The objectives to be achieved in this study are to determine the legal ratio between freedom of opinion and defamation in terms of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and to determine legal accountability in freedom of expression through social media. In the research conducted by the author, it is hoped that it can provide benefits or uses and provide clearer knowledge related to the title of this thesis to the parties concerned.

The research method used in this research is using normative juridical research and literature study using the legal approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach).

The results of the study the ITE Law Article 27 paragraph (3) there is no clear explanation or parameter regarding defamation. The form of the solution is to explain the legal ratio of freedom of opinion to defamation and legal liability with three elements: Criminal, Civil, and Administrative.

Freedom of expression through social media has limitations, which are limited by the ITE Law, while defamation is a criminal act which is something that is done by someone intentionally and without the right to spread things that are accessible to obtain electronic information/electronic documents that have an element of humiliation, the criminal responsibility of which is a maximum imprisonment of 4 years and a maximum fine of Rp. 750,000,000.00, the civil liability is compensation, and the last administratively is by taking down the post and suspending the account.

*Keywords: Freedom of Opinion, ITE Law, Social Media*